



P E N E T A P A N
Nomor 127/Pdt.P/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **ALDILA L SAPUTRA AF, S.H., M.H.**, lahir di Tanjung Karang, tanggal lahir 27 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jl. Pemuka Dalam No 7 Komplek Ragom Gawi III SU RT/RW 006/000 Kel. Rajabasa Jaya Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung;
2. **CIK NIAR, S.E.,M.M.**, lahir di Rawa Bening, tanggal lahir 14 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Jl. Pemuka Dalam No 7 Komplek Ragom Gawi III SU RT/RW 006/000 Kel. Rajabasa Jaya Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung;

untuk selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 127/Pdt.P/2021/PN Tjk tanggal 22 November 2021, tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 127/Pdt.P/2021/PN Tjk tanggal 22 November 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti dalam permohonan ini serta mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Nomor Register: 127/Pdt.P/2021/PN Tjk pada tanggal 22 November 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon **ALDILA L SAPUTRA AF, SH.MH** dan **CIK NIAR, SE.MM** menikah pada tanggal 02 Agustus 2009 dan dikaruniai III anak;
2. Bahwa anak kami dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 30 Agustus 2018 anak perempuan dari **ALDILA L SAPUTRA AF, SH.MH**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2021/PN Tjk



dan CIK NIAR, SE.MM sebagai bukti Buku Nikah, KK, KTP, Akte anak, KIA (fotocopy terlampir);

3. Bahwa kami selaku orang tua berkeinginan untuk mengganti nama anak ke III dengan nama semula LAKSHITA JADMECCA SAKHI VALESKA menjadi NAZWA ALIYA RAHMA;
4. Adapun alasan pergantian nama agar anak memakai nama yang lebih Islami;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selaku orang tua memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang IA agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan kami tersebut;
- Menetapkan bahwa nama LAKSHITA JADMECCA SAKHI VALESKA menjadi NAZWA ALIYA RAHMA;
- Memerintahkan kepada kantor catatan sipil kota Bandar Lampung untuk mengubah akta kelahiran;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonannya tersebut, para Pemohon telah menghadap ke depan persidangan pada hari yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lakshita Jadmecca Sakhi Valeska Nomor: 1871-LT-18122018-0050 tanggal 12 September 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 282/33/6/VIII/2009 tanggal 02 Agustus 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Identitas Anak Atas nama Lakshita Jadmecca Sakhi Valeska Nomor NIK: 1871107008180001 tanggal 21 September 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1871102802100001 dikeluarkan tanggal 18 September 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi tanda Penduduk Nomor 1871105410860004 atas nama Cik Niar, S.E. dikeluarkan tanggal 14 Juli 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi tanda Penduduk Nomor 1871102707850003 atas nama Aldila Saputra AF, S.H.,M.H. dikeluarkan tanggal 14 Juli 2016, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu semua bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Topan Samboja, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon (Aldila L Saputra AF, S.H., M.H.), Saksi merupakan sepupunya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui para Pemohon mengajukan permohonan karena ada permasalahan ganti nama anaknya yakni Nazwa Aliya Rahma;
 - Bahwa semula anak ke-3 nya bernama Lakshita Jadmecca Sakhi Valeska;
 - Bahwa anak para Pemohon dipanggil Nazwa Aliya Rahma sejak beberapa bulan terakhir;
 - Bahwa yang Saksi ketahui para Pemohon ingin mengganti nama anaknya dikarenakan agar namanya lebih islami;
 - Bahwa para Pemohon tinggal di Perumahan Ragom Gawi Rajabasa;
 - Bahwa orang tua para Pemohon masih hidup, dan mengetahui bahwa cucunya ingin diganti namanya;
2. Saksi Lilis Trinyutia Sari, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, Saksi merupakan pengasuh anak dari para Pemohon;
 - Bahwa yang Saksi ketahui para Pemohon mengajukan permohonan karena anak para Pemohon sudah berusia 3 tahun namun belum bisa berbicara, lalu ingin mengganti nama anaknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon berkonsultasi pada Pak Ustad, dan Pak Ustad menyarankan agar nama anaknya diganti, karena nama anak para Pemohon terlalu panjang, dan diminta agar mengganti namanya menjadi nama yang islami;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2021/PN Tjk



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas, dan yang menjadi pokok perkara dalam perkara permohonan ini adalah:

Bahwa para Pemohon hendak mengganti nama anak para Pemohon ke-3 dengan nama semula Lakshita Jadmecca Sakhi Valeska menjadi Nazwa Aliya Rahma, dengan alasan agar anak tersebut memakai nama yang lebih Islami;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Topan Samboja dan Saksi Lilis Trinyutia Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pemuka Dalam No 7 Komplek Ragom Gawi III SU RT/RW 006/000 Kel. Rajabasa Jaya Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 2 Agustus 2009, dan dari perkawinannya tersebut lahir 3 orang anak, lalu anak ke-3 para Pemohon adalah seorang perempuan, lahir pada tanggal 30 Agustus 2018, bernama Lakshita Jadmecca Sakhi Valeska;
- Bahwa benar para Pemohon hendak merubah nama anak para Pemohon yang bernama Lakshita Jadmecca Sakhi Valeska menjadi Nazwa Aliya Rahma, dengan alasan agar anak tersebut memakai nama yang lebih Islami;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, lalu dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa benar para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pemuka Dalam No 7 Komplek Ragom Gawi III SU RT/RW 006/000 Kel. Rajabasa Jaya Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, sehingga dengan demikian tempat tinggal para Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, maka dalam hal ini para Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dapatkah para Pemohon melakukan perubahan nama atas anak para Pemohon yang bernama Lakshita Jadmecca Sakhi Valeska menjadi Nazwa Aliya Rahma tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Peristiwa penting” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala



kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk merubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata para Pemohon hendak merubah nama anak para Pemohon yang semula bernama Lakshita Jadmecca Sakhi Valeska menjadi Nazwa Aliya Rahma, dengan alasan agar anak tersebut memakai nama yang lebih Islami, maka permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan hal tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan para Pemohon poin 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum permohonan para Pemohon poin 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, sehingga secara redaksional petitum tersebut diperbaiki menjadi memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mendaftarkan perubahan nama anak para Pemohon tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi petitum yaitu petitum poin 2 dan poin 3 telah dikabulkan, maka petitum lainnya patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon yaitu: Lakshita Jadmecca Sakhi Valeska menjadi Nazwa Aliya Rahma;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mendaftarkan perubahan nama anak para Pemohon tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada para Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Anita Suryandari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Anita Suryandari, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya proses/ATK : Rp 75.000,00
 - Biaya sumpah : Rp100.000,00
 - Materai : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
- J u m l a h Rp225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2021/PN Tjk